



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 37A TAHUN 2017**

TENTANG

**PENGHASILAN, JASA PENGABDIAN DIREKSI DAN UANG JASA, JASA
PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang, dan untuk meningkatkan kinerja serta mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, perlu diberikan penghasilan, jasa pengabdian kepada direksi dan uang jasa, jasa pengabdian kepada dewan pengawas, yang diatur dengan Peraturan Walikota Padang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghasilan, Jasa Pengabdian Direksi dan Uang Jasa, Jasa Pengabdian Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Keputusan Menteri Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Daerah Tingkat II Padang Nomor 05 Tahun 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tingkat II Padang;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGHASILAN, JASA PENGABDIAN DIREKSI DAN UANG JASA, JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pengelolaan air.
4. Direksi adalah Direksi PDAM yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, dan Direktur Teknik.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
6. Pegawai adalah pegawai PDAM.
7. Gaji adalah gaji pokok dan tunjangan tetap yang diterima setiap bulan.
8. Uang jasa adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Dewan Pengawas.
9. Uang jasa pengabdian adalah uang penghargaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas atau Direksi pada saat mengakhiri masa jabatan/purna tugas.
10. Tunjangan adalah penghasilan tambahan yang tidak masuk dalam perhitungan gaji.
11. Jasa produksi adalah bagian dari laba bersih setelah dikurangi penyusutan, cadangan dan pengurang yang wajar dalam PDAM setelah dilakukan audit.

BAB II
PENGHASILAN, JASA PRODUKSI DAN JASA PENGABDIAN DIREKSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Penghasilan direksi terdiri dari:
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Selain penghasilan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (3) Direksi pada akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian.
- (4) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (5) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. gaji pokok; dan
 - b. tunjangan tetap terdiri:
 1. tunjangan istri;
 2. tunjangan anak;
 3. tunjangan peningkatan prestasi;
 4. tunjangan beras;
 5. tunjangan Perusahaan;
 6. tunjangan air;
 7. tunjangan jabatan
 8. tunjangan lauk pauk
 9. tunjangan umum; dan
 10. tunjang khusus.
- (6) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. tunjangan rumah tangga direksi;
 - b. tunjangan kesehatan;

- c. tunjangan perumahan atau pengganti rumah dinas;
- d. tunjangan hari raya;
- e. tunjangan cuti
- f. tunjangan gaji ke-13; dan
- g. tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penghasilan, Jasa Produksi dan Jasa Pengabdian Direktur Utama
atau Pejabat Sementara Direktur Utama
Pasal 3

- (1) Besaran gaji Direktur Utama atau Pejabat Sementara Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (5) huruf a dan huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - a. gaji pokok paling tinggi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok pegawai tertinggi;
 - b. tunjangan istri 0,1 (nol koma satu) kali gaji pokok Direktur Utama;
 - c. tunjangan anak 0,05 (nol koma nol lima) kali gaji pokok Direktur Utama untuk 1 (satu) anak, dan paling banyak 2 (dua) anak;
 - d. tunjangan peningkatan prestasi sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan peningkatan prestasi pegawai tertinggi;
 - e. tunjangan beras sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan beras pegawai tertinggi;
 - f. tunjangan Perusahaan sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan perusahaan pegawai tertinggi;
 - g. tunjangan air sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan air pegawai tertinggi;
 - h. tunjangan jabatan sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan jabatan pegawai tertinggi;
 - i. tunjangan lauk pauk sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan lauk pauk pegawai tertinggi;
 - j. tunjangan umum sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan umum pegawai tertinggi; dan
 - k. tunjangan khusus sebesar pajak penghasilan yang dibebankan kepada Direktur Utama.
- (2) Besaran tunjangan Direktur Utama atau Pejabat Sementara Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (6) huruf a sampai huruf g ditetapkan sebagai berikut:
 - a. tunjangan rumah tangga Direktur Utama sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. tunjangan kesehatan Direktur Utama dalam bentuk perawatan kesehatan dan anggota keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tunjangan perumahan atau pengganti rumah dinas sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan perumahan pegawai tertinggi;
 - d. tunjangan hari raya sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan hari raya pegawai tertinggi;
 - e. tunjangan cuti sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan cuti pegawai tertinggi;
 - f. tunjangan gaji ke-13, sebesar 2,5 (dua koma lima) kali tunjangan gaji ke-13 pegawai tertinggi; dan
 - g. tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Gaji Direktur Utama atau Pejabat Sementara Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Direktur Utama atau Pejabat Sementara Direktur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g pembayarannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 5

Direktur Utama atau Pejabat Sementara Direktur Utama menerima bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar 2,5 (dua koma lima) kali jasa produksi yang diterima pegawai tertinggi dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

- (1) Direktur Utama atau Pejabat Sementara Direktur Utama pada akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (3) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan memperhatikan kemampuan PDAM.

Bagian Ketiga

Penghasilan, Jasa Produksi dan Jasa Pengabdian Direktur Umum atau Pejabat Direktur Umum

Pasal 7

- (1) Besaran gaji Direktur Umum atau Pejabat Sementara Direktur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (5) huruf a dan huruf b ditetapkan sebagai berikut:
 - b. gaji pokok sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali gaji pokok Direktur Utama;
 - c. tunjangan istri 0,1 (nol koma satu) kali gaji pokok Direktur Umum;
 - d. tunjangan anak 0,05 (nol koma nol lima) kali gaji pokok Direktur Umum untuk 1 (satu) anak, dan paling banyak 2 (dua) anak;
 - e. tunjangan peningkatan prestasi sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali tunjangan peningkatan Direktur Utama;
 - f. tunjangan beras sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali tunjangan beras Direktur Utama;
 - g. tunjangan Perusahaan sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali tunjangan perusahaan Direktur Utama;
 - h. tunjangan air sebesar 0,9 (dua koma lima) kali tunjangan air Direktur Utama;
 - i. tunjangan jabatan sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali tunjangan Direktur Utama;
 - j. tunjangan lauk pauk sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali tunjangan lauk pauk Direktur Utama;
 - k. tunjangan umum sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali tunjangan umum Direktur Utama; dan
 - l. tunjangan khusus sebesar pajak penghasilan yang dibebankan kepada Direktur Umum.

- (2) Besaran tunjangan Direktur Umum atau Pejabat Sementara Direktur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (6) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. tunjangan rumah tangga Direktur Umum sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - b. tunjangan kesehatan Direktur Umum dalam bentuk perawatan kesehatan dan anggota keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tunjangan perumahan atau pengganti rumah dinas sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali tunjangan perumahan Direktur Utama;
 - d. tunjangan hari raya sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali tunjangan hari raya Direktur Utama;
 - e. tunjangan cuti sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali tunjangan cuti Direktur Utama;
 - f. tunjangan gaji ke-13, sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali tunjangan gaji ke-13 Direktur Utama; dan
 - g. tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Gaji Direktur Umum atau Pejabat Sementara Direktur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Direktur Umum atau Pejabat Sementara Direktur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g pembayarannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 9

Direktur Umum atau Pejabat Sementara Direktur Umum menerima bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali jasa produksi yang diterima Direktur Utama dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Direktur Umum atau Pejabat Sementara Direktur Umum pada akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (3) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

Bagian Keempat

Penghasilan, Jasa Produksi dan Jasa Pengabdian Direktur Teknik atau Pejabat Direktur Teknik

Pasal 11

- (1) Besaran gaji Direktur Teknik atau Pejabat Sementara Direktur Teknik ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (5) huruf a dan huruf b sebagai berikut:
 - a. gaji pokok sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali gaji pokok Direktur Utama;
 - b. tunjangan istri 0,1 (nol koma satu) kali gaji pokok Direktur Umum;
 - c. tunjangan anak 0,05 (nol koma nol lima) kali gaji pokok Direktur Umum untuk 1 (satu) anak, dan paling banyak 2 (dua) anak;

- d. tunjangan peningkatan prestasi sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali tunjangan peningkatan Direktur Utama;
 - e. tunjangan beras sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali tunjangan beras Direktur Utama;
 - f. tunjangan Perusahaan sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali tunjangan perusahaan Direktur Utama;
 - g. tunjangan air sebesar 0,9 (dua koma lima) kali tunjangan air Direktur Utama;
 - h. tunjangan jabatan sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali tunjangan Direktur Utama;
 - i. tunjangan lauk pauk sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali tunjangan lauk pauk Direktur Utama;
 - j. tunjangan umum sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali tunjangan umum Direktur Utama; dan
 - k. tunjangan khusus sebesar pajak penghasilan yang dibebankan kepada Direktur Teknik.
- (2) Besaran tunjangan Direktur Teknik atau Pejabat Sementara Direktur Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (6) huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. tunjangan rumah tangga Direktur Teknik sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - b. tunjangan kesehatan Direktur Teknik dalam bentuk perawatan kesehatan dan anggota keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. tunjangan perumahan atau pengganti rumah dinas sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali tunjangan perumahan Direktur Utama;
 - d. tunjangan hari raya sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali tunjangan hari raya Direktur Utama;
 - e. tunjangan cuti sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali tunjangan cuti Direktur Utama;
 - f. tunjangan gaji ke-13, sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali tunjangan gaji ke-13 Direktur Utama; dan
 - g. tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Gaji Direktur Teknik atau Pejabat Sementara Direktur Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dibayarkan setiap bulan.
- (2) Tunjangan Direktur Teknik atau Pejabat Sementara Direktur Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g pembayarannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 13

Direktur Teknik atau Pejabat Sementara Direktur Teknik menerima bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebesar 0,9 (nol koma sembilan) kali jasa produksi yang diterima Direktur Utama dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Direktur Teknik atau Pejabat Sementara Direktur Teknik pada akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

- (3) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usul Dewan Pengawas dan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

BAB III
UANG JASA, JASA PRODUKSI DAN JASA PENGABDIAN
DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas diberikan uang jasa.
- (2) Selain uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (3) Dewan Pengawas pada akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian.

Bagian Kedua
Uang Jasa, Jasa Produksi dan Jasa Pengabdian Ketua Dewan Pengawas
Pasal 16

Besaran uang jasa Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan sebesar 0,45 (nol koma empat puluh lima) kali gaji Direktur Utama, dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 17

Ketua Dewan Pengawas menerima bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sebesar 0,45 (nol koma empat puluh lima) kali jasa produksi yang diterima Direktur Utama dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 18

- (1) Ketua Dewan Pengawas pada akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
- (3) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

Bagian Ketiga
Uang Jasa, Jasa Produksi dan Jasa Pengabdian Sekretaris
Dewan Pengawas
Pasal 19

Besaran Uang jasa Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan sebesar 0,40 (nol koma empat puluh) kali gaji Direktur Utama, dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 20

Sekretaris Dewan Pengawas menerima bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sebesar 0,40 (nol koma empat puluh) kali jasa produksi yang diterima Direktur Utama dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

- (1) Sekretaris Dewan Pengawas pada akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
- (3) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

Bagian Keempat **Uang Jasa, Jasa Produksi dan Jasa Pengabdian Anggota** **Dewan Pengawas** **Pasal 22**

Besaran uang jasa Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan sebesar 0,35 (nol koma tiga puluh lima) kali gaji Direktur Utama, dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 23

Anggota Dewan Pengawas menerima bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sebesar 0,35 (nol koma tiga puluh lima) kali jasa produksi yang diterima Direktur Utama dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas pada akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
- (3) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan PDAM.

Bagian Kelima **Honorarium Sekretariat Dewan Pengawas** **Pasal 25**

Sekretariat Dewan Pengawas diberikan honorarium yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB IV **BATASAN PENGHASILAN DIREKSI, UANG JASA DEWAN PENGAWAS,** **DAN PENGHASILAN PEGAWAI** **Pasal 26**

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 12, uang jasa Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 19 dan Pasal 20, penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang paling banyak 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran PDAM tahun sebelumnya.


BAB V
PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Juli 2017

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 14 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 37A